
POFILEIGHOO (KAWIN LARI) PADA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUNA DI DESA LINDO, KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT

Yasmi Agtar¹, Wa Ode Sitti Hafsah², Rahmat Sewa Suraya³

^{1,2,3} Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau
Tridarma Anduonohu Jl.H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

*Email Korespondensi: yasmiagtar20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses kawin lari (*pofileighoo*) pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo? dan bagaimanakah simbol/tanda yang mengisyaratkan kawin lari (*pofileighoo*) pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses *pofileighoo* pada adat perkawinan masyarakat muna di Desa Lindo dan untuk mengetahui symbol/tanda yang mengisaratkan *pofileighoo* pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo. Teori yang digunakan adalah teori kebudayaan dan simbol Clifford Greertz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses *pofileighoo* (kawin lari) ada lima tahapan ; a). *hukumu* (penerimaan kedua calon mempelai) b). *polele* (untuk pemberitahuan kepada pihak perempuan) c) *dengkoragho adhati* (musyawarah adat) d) *kafotangkano agama* e) *kakawi* (akad nikah). (2). Adapun symbol atau tanda dalam adat perkawinan *pofileighoo* di Desa Lindo ada 6 tahapan diantaranya ; a) *dogaa doangka foninto bhalano* b) *dogaa doangka nekalonga* c) *dogaa doangka weghabu* d) *dogaa doangka wekaa* e) *kafena* (penghargaan) f) *matano kenta*.

Kata Kunci: *Pofileighoo*, adat perkawinan

ABSTRACT

The problem in this research is how is the process of kawin lari (pofileighoo) in the marriage customs of the Muna community in Lindo Village? and what is the symbol / sign indicating kawin lari (pofileighoo) in the marriage customs of the Muna community in Lindo Village? This study

aims to determine the process of pofileighoo in the marriage customs of the Muna community in Lindo Village and to determine the symbols / signs that indicate pofileighoo (kawin lari) in the marriage customs of the Muna community in Lindo Village. The theory used is the culture theory and symbols of Clifford Greertz. This research uses qualitative methods which are carried out in conjunction with the direct data collection process. The results of this study indicate that (1) the pofileighoo process (kawin lari) has five stages; a). Hukumu (acceptance of the two prospective brides) b). polele (for notification to women) c) dengkoraghoadhathi (customary deliberations) d) religious kafotangkano e). kakawi (akad nikah). (2). As for the symbol or sign in the pofileighoo marriage custom in Lindo Village, there are 6 stages between them; a) FonintoBhalano Prayers b) Nekalonga Prayers c) Weghabu Prayers d) Wekaa Prayers e) Kafena (appreciation) f) Matano Kenta.

Keywords: Eloping, Marriage Customs, Muna Community.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri-sendiri. Seiring pertumbuhan hidup, manusia tidak lepas dari lingkungan sekitarnya, Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Muna tepatnya berada di Sulawesi Tenggara, Indonesia Bagian Tengah (WITA). Suku Muna memiliki salah satu adat perkawinan yang disebut dengan Pofileighoo (kawin lari). Bagi masyarakat Muna, jenis perkawinan *pofileighoo* sendiri dibagi dalam beberapa jenis sebagaimana diungkapkan oleh Maulid (2012) dan J. Couvreur (2001), yakni: a) *Pofileighoo* (kawin lari atas inisiatif dua belah pihak dan diketahui oleh orang tua salah satu pihak), b) *pofileighoo mata semwali pongke semwali* (kawin lari atas pengetahuan orang tua perempuan), c) *pofileighoo angka wetambi* (kawin lari atas pengetahuan ibu perempuan), d) *pofileighoo angka ne kalonga* (kawin lari atas pengetahuan saudara perempuan), dan e) *pofileighoo angka nekaa* atau *nosaie bhoa* (kawin lari tanpa sepengetahuan oleh siapapun).

Menurut Kuasa, (2011), pada masyarakat Muna, istilah kawin lari disebut dengan *Pofileighoo*. Lebih lanjut, dijelaskan kawin lari merupakan suatu pernikahan yang terjadi atas kesepakatan pria dan wanita tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak. Meskipun secara adat kawin lari ini tidak dibenarkan di dalam masyarakat karena dianggap menjatuhkan martabat orang tua dan kerabat, karena dalam perkawinan lari masih ada tata tertib yang dijunjung tinggi antara lain: *Pertama*, adanya informasi berupa sebuah surat dan sejumlah uang sebagai tanda kepergian gadis yang dibawa lari. Bunyi isi suratnya, permintaan maaf dari gadis kepada orang tua atas kepergiannya tanpa seizinnya; *Kedua*, mencari perlindungan dalam artian gadis dan bujang yang melakukan kawin lari sebaiknya melaporkan diri dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak bujang, *Ketiga*, adanya perundingan yang dilakukan. Masing-masing pihak mengutus perwakilannya untuk melakukan jalan terbaik atas peristiwa kawin lari

tersebut. Meskipun, yang biasa dilakukan adalah dari pihak laki-laki. Kalaupun tidak ada utusan, maka si pemuda harus datang sendiri menemui orang tua gadis, mengacu kepada (Hadikusuma, 2003: 36-38),

Menurut Ningsih, dkk (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan *munik* (kawin lari) adalah untuk dua orang yang telah sama-sama suka dan ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor, kurang adanya dukungan dari orang tua.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tradisi kawin lari, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian dimana penelitian terdahulu pada masyarakat Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan penelitian ini adalah masyarakat Muna, di Desa Lindo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Perbedaan lain adalah terletak pada obyek kajiannya dimana penelitian terdahulu adalah penyebab kawin lari (*munik*), sementara itu dalam penelitian ini mengkaji tentang tanggapan masyarakat, proses kawin lari (*pofileighoo*) dan simbol/tanda sebagai isyarat kawin lari (*pofileighoo*) pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo.

Sistem perkawinan dengan *pofileighoo* dilakukan melalui suatu proses adat. Ada dua pemikiran yang berkembang tentang *pofileighoo*, *Pertama* pandangan masyarakat bahwa perkawinan *pofileighoo* ini dianggap sebagai hal yang tabuh (kurang baik atau kurang sopan) sebab dilihat dari alasan penyebab perkawinan *pofileighoo*, cara tersebut sebagai bentuk pengingkaran atas orang tua dan bahkan pelaku (putusan) adat. Pandangan *Kedua* bahwa *pofileighoo* dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrahterjadi (Harianto, Roslandan Sarpin, 2016: 193), sebab sejak dahulu kala adat *pofileighoo* telah dilakukan oleh pendahulu dalam melakukan kawin-mawin. Artinya bahwa, *pofileighoo* sebenarnya telah diatur dan telah menjadi kebiasaan (adat) yang masih dipertahankan sampai sekarang.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan diperoleh bahwa pada masyarakat Lindo, Desa Lindo Kecamatan Wadaga adat *pofileighoo* sering kali terjadi, sehingga hal ini menjadi suatu hal biasa. Beragam alasan hingga ditempuh *pofileighoo* dalam perkawinan baik oleh sebab pasangan merupakan golongan yang kurang mampu, pertentangan adat kedua belah pihak, restu orang tua, atau oleh sebab pelanggaran asusila (yang oleh masyarakat muna disebut kawin tangkap) atau oleh sebab yang lebih ekstrim terjadi adalah karena wanita telah hamil diluar nikah.

Kajian ini menjadi penting dilakukan agar setiap generasi menjadi perlu untuk memahami adat istiadatnya. Kajian-kajian ilmiah dipandang sebagai caca penting dalam mengeksplorasi ke ilmunan yang harapannya bahwa tradisi *kaaga* dengan *pofileighoo* dalam perkawinan masyarakat Muna termasuk di Desa Lindo tetap dipertahankan sebagai bagian dari budaya yang memiliki arti penting yang dapat diterapkan sesuai norma adat dan agama.

Berdasarkan hal diatas, perlu dilakukan sebuah penelitian yang difokuskan pada “Kawin Lari (Pofileighoo) Pada Adat Perkawinan Masyarakat Muna di Desa Lindo, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Lindo, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat. Dengan obyek penelitian yaitu proses *pofileighoo* pada adat masyarakat Muna di Desa Lindo dan symbol/tanda yang mengisaratkan dalam *pofileighoo* di Desa Lindo. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja dalam amatan penelitian, masyarakat Desa Lindo masih terjadi perkawinan *pofileighoo* yang tak jarang melahirkan pertentangan ditengah masyarakat. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada 1 Desember sampai 3 february 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini teradapat dua pokok pembahasan diantaranya; proses perkawinan pada adat masyarakat Muna dan symbol atau makna yang mengisaratkan dalam *pofileighoo*. Adapun proses perkawinan ini terdiri dari beberapa macam diantaranya: 1) penerimaan calon mempelai dimana ketika calon mempelai laki-laki membawa lari calon mempelai perempuan di rumag imam 2) polele dimana proses penyampaian informasi oleh delegasi laki-laki kepada pihak perempuan (orang tuanya) bahwa anak perempuan mereka sudah berada di rumah imam (*hukumu*) atau bahasa adat *nokalagholamo toto bhe adhati*.

Dhengkoragho adhaty atau musyawarah adat dimana untuk menyatukan pandangan atas nilai *bhoka* atau jumlah *bhoka* yang digunakan kedua mempelai. Nilai *bhoka* tersebut berdasarkan nilai *bhoka* dari orang tua masing-masing 4) kafotangkano agama ini berarti ditetapkannya hari pelaksanaan perkawinan. Selain itu juga kewajiban kedua mempelai mempersiapkan atau mengurus administasi pencatatan pernikahan untuk memenuhi unsur legalitas hukum dan agama 5) kakawi atau akad nikah dimana *Kakawi* dilaksanakan sesuai dengan hari yang telah disepakati dalam musyawarah adat. Prosesi akad nikah sesuai dengan tahapan adat yang telah disepakati secara umum serta sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Sedangkan symbol yang mengisaratkan *pofileighoo* ini di antaranya: 1) dogaa doangka nefoninto bhalano dimana kedua mempelai melakukan kawin lari dengan diketahui oleh kedua orang tua dan keluarga besar mempelai perempuan 2) dogaa doangka weghabu dimana kedua mempelai melakukan kawin lari diketahui oleh ibu dari perempuan 3) dogaa doangka nekalonga dimana dua mempelai melakukan kawin lari hanya di ketahui orang saudara laki-laki dari perempuan 4) dogaa doangka nekaa dimana kedua

mempelai melakukan kawin lari dengan tidak diketahui orang siapa-siapa 5) kafena atau penghargaan dimana Simbol tersebut dalam bentuk uang tunai (nilanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berpedoman kepada keentuan adat setempat) 6) matano kenta diman diartikan sebagai mata ikan. Simbolik atau tanda dari *matano kenta* adalah berupa uang. Uang tersebut diberikan kepada para delegasi yang bersumber dari 10 % *adhati bhalano* atau *sara-sara*

Faktor-faktor terjadinya kawin lari (pofileighoo) diantaranya:

Syarat dan Pembiayaan Yang Tidak Dapat Dipenuhi

Beberapa informan mengakui bahwa keinginannya untuk melakukan kawin lari dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat dan pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan penelitian yaitu Bapak Anwar bahwa pelaku kawin lari di Kelurahan Tampo, melakukan kawin lari karena tidak dapat memenuhi pembiayaan yang cukup tinggi. Pofileighoo juga terjadi karena perbedaan golongan/kasta.

Perempuan Belum di izinkan Berumah Tangga

Ada pula orang tua yang melarang anaknya bersuami karena didasarkan atas perbedaan golongan strata. Orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan golongan yang sama. Karena faktor ini, anak lebih memilih melakukan kawin lari. Anak melakukan kawin lari karena orang tua tidak mengizinkan untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda dengan golongannya.

Laki-Laki atau Perempuan Telah Dijodohkan

Penyebab terjadinya kawin lari adalah pertunangan yang dibuat oleh orang tua tanpa meminta persetujuan sang anak. Perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki yang ditunangkannya karena dia tidak menyukai lakilaki tersebut dan perempuan itu telah memiliki pacar yang disukainya, untuk menghindari pernikahan dengan laki-laki yang ditunangkannya maka perempuan bersedia dibawa lari oleh pacarnya untuk melakukan kawin lari.

Keluarga Perempuan Menolak Lamaran Pihak Laki-Laki

Penyebab pasangan melakukan kawin lari karena orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Jadi untuk tetap bisa bersama dan melakukan pernikahan, kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari, yang menurutnya jika mereka lakukan, mereka tetap akan mendapat restu dari orang tua mereka.

Perempuan Telah Hamil Diluar Nikah

Kehamilan di luar nikah ini memaksa remaja melakukan pernikahan diusianya yang masih bisa dikatakan dini. Untuk mencegah hal itu, pasangan akan memilih melakukan kawin lari. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya kawin lari ini pergaulan bebas dan canggihnya teknologi baru sehingga dengan usia remaja sudah melakukan hubungan berpacara dengan hal itu banyaknya anak-anak muda sudah tidak gensi dengan bermain dengan lawan jenisnya

sehingga dapat memicu adanya pergaulan bebas yang sudah tergolong biasa di masyarakat setempat.

Proses Pofileighoo (Kawin Lari) Pada Perkawinan Masyarakat Muna Di Desa Lindo

Pofileighoo ini dilakukan dimana kedua belah pihak sudah bersepakat untuk pergi meninggalkan rumah perempuan ke rumah tokoh adat atau tokoh masyarakat yang sudah disepakati sebelumnya, di dalam proses tersebut dilakukan beberapa cara; *Hukumu* (Menerima Kedua Calon Mempelai), *Polele* (untuk Pemberitahuan kepada Pihak Perempuan), *Dengkoragho Adhati* (Musyawarah Adat), *Kafotangkano Agama*, *Kakawi* (Akad Nikah).

Simbol/Tanda dalam Pofileighoo (Kawin Lari) Di Desa Lindo

Simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Semua simbol melibatkan tiga unsur, yaitu simbol itu sendiri, satu rujukan atau lebih, hubungan antara simbol dengan rujukan. Ketiga hal tersebut merupakan konsep bagi semua makna simbolik. Tahapan dalam proses *pofileighoo* yang mengandung pemaknaan simbolik adalah pada tujuh tahapan yakni; 1) *Doangka foninto bhalano nopandehaane amano bhe inano* (kawin lari yang diketahui oleh kedua orang tua perempuan) 2) *Doangka nekalogha nopandehane kawu finimoghaneno* (kawin lari yang hanya ditau oleh saudara laki-laki perempuan) 3) *Doangka weghabu nopandehaane kawu inano* (kawin lari yang hanya di ketahui oleh ibu dari perempuan) 4) *Doangka nekaa nanumando mandehaanda* (melakukan kawin lari tanpa ditau oleh keluarga perempuan) 5) *Kafeena* (penghargaan) 6) *Matano kenta* (pemberian mata uang) 7) *Kafewanui* (pencucian kaki). Mengacu pada Spardley (1997:121)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Masyarakat Desa Lindo secara umum setuju terhadap kawin lari (*pofileighoo*) sebagai cara yang dilakukan sebab *pofileighoo* tidak selamanya bermakna buruk sebagai budaya yang perlu dipertahankan. (2). Proses *pofileighoo* (kawin lari) pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo dilakukan melalui tahapan; (1) *Pofileighoo*, ini dimana pihak mempelai laki-laki membawa lari calon mempelai wanita satas persetujuan kedua belah pihak; (2) pegawai sara (*hukumu*) menerima kedua calon mempelai; (3) *Polele*, pemberitahuan delegasi kepada pihak perempuan (untuk penentuan hari pelaksanaan pernikahan); (4) pembicaraan adat (*dengkoragho adhati*) dan *kafumano ifi* (biaya penyelenggaraan); (5) *Kafotangkano agama* (perlengkapan administrasi sesuai ketentuan hukum perkawinan); dan (6) *Kakawi*, pelaksanaan pernikahan (akad nikah) atau juga dalam adat disebut *katangka*. (3). Simbol atau tanda yang mengisyaratkan kawin lari (*pofileighoo*) pada adat perkawinan masyarakat Muna di Desa Lindo dibagi dua

tahapan yakni: 1) *Dogaa doangka nefoninto bhalano* 2) *Dogaa doangka nekalonga* 3) *Dogaa doangka weghabu* 4) *Dogaa doangka wekaa*; 5) *kafeena*; *matano kenta*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriani, Kurniati. (2007), *Perkawinan; bagian pendahuluan*. F.PSI. Universitas Indonesia. Depok-Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. (2003), *pengantar ilmu hukum adat indonesia*. Bandar Maju. Bandung.
- Harianto, Erwin., Roslan, Suharty., dan Sarpin.(2016), *Fenomena kawin lari (pofileigho) pada masyarakat muna di kelurahan tampo kecamatan napabalano kabupaten muna*. *jurnal neo societal* vol 1, no 2. hal 192-200.
- J. Couvreur, *Ethnoghrafisch Overzicht Van Moena*, (2001), *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, diterjemahkan Rene Van Den Berg. ArthaWacana Pers, Kupang.
- Kuasa,Wa. (2011), *Adat pernikahan; kajian struktur dan fungsidalamsystemkekerabatan pada etnikmuna*. Tesis tidak diterbitkan. Program Magister Kajian Budaya-Universitas Haluoleo. Kendari.
- Maulid. (2012), *tradisi lisan kagaa dalam masyarakat muna di sulawesi tenggara, perubahan dan keberlanjutannya*. Tesis. Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Sastra, Peminatan Budaya Pertunjukan. Universitas Indonesia.
- Ningsih, Ika., Mukmin, Zulihar., dan Hayati, Erna. (2016), *perkawinan munik (kawin lari) pada suku gayo di kecamatan atu lintang, kabupaten aceh tengah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume 1, Nomor 1. Hal. 110-119.
- Spradley. P. James. (1997), *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun (1974), *Tentang Perkawinan*. Jakarta.